

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI JAMBI

KEJAKSAAN NEGERI JAMBI

Jl. A. Yani Nomor 15 Kelurahan Telanaipura, Kec. Telanaipura, Kota Jambi 36122 (0741) 670630 kejari-jambi@kejaksaan.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JAMBI NOMOR: KEP-03 /L.5.11/Cr.3/06/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) TINGKAT KEJAKSAAN NEGERI JAMBI

TAHUN 2023/2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JAMBI

- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada satuan kerja Kejaksaan Negeri Jambi perlu dilakukan penilaian;
 - b. bahwa untuk melaksanakan penilaian mandiri evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dipandang perlu membentuk Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tingkat Kejaksaan Negeri Jambi tahun 2023/2024, yang anggotanya terdiri dari pegawai di lingkungan Kejaksaan Negeri Jambi.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia:
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional:
 - Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 5. Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2016 dan Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 7. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 006/A/JA/07/2017 Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik
 - 8. Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kejaksaan RI;
 - 9. Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor B-289/C/Cr.3/05/2024 tanggal 17 Mei 2024 perihal Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tingkat Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri **Tahun 2023**





MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JAMBI TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) TINGKAT KEJAKSAAN NEGERI

JAMBI TAHUN 2023/2024

KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan

ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (AKIP) tingkat Kejaksaan Negeri Jambi tahun 2023/2024;

KEDUA: Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(AKIP) tingkat Kejaksaan Negeri Jambi tahun 2023/2024, tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari :

1. Melaksanakan pengumpulan Data pendukung Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) satuan kerja Kejaksaan Negeri Jambi Tahun

2023/2024;

2. Melakukan Penilaian Mandiri Evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) satuan kerja Kejaksaan Negeri Jambi Tahun

2023/2024;

3. Menyusun saran dan pendapat dari hasil penilaian mandiri evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dimaksud.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada

anggaran Kejaksaan Negeri Jambi Tahun 2023/2024;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan,

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan

sesuai ketentuan/aturan yang berlaku.

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk

dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Jambi

Pada tanggal : 20 Juni 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JAMBI



M. N. INGRATUBUN, S.H., M.H.

Jaksa Utama Pratama NIP. 197702272001121001

Tembusan:

- 1. Yth. Plh. Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi;
- 2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi;
- 3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jambi;
- 4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jambi;
- 5. Arsip.





LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JAMBI

NOMOR : KEP- 03 /L.5.11/Cr.3/06/2024

TANGGAL: 20 Juni 2024

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) TINGKAT KEJAKSAAN NEGERI JAMBI

TAHUN 2023/2024

NO.	NAMA/PANGKAT/GOL.RUANG/	JABATAN	JABATAN DALAM
	NRP / NIP	0	TIM
1	2	3	4
1.	M.N INGRATUBUN, SH,.MH. Jaksa Utama Pratama (IV/b) Nip. 19770227 200112 1 001	Kepala Kejaksaan Negeri Jambi	Ketua
2.	PAINI, S.H Sena Wira (III/d) Nip. 19781201 199803 2 001	Kepala Subbagian Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Jambi	Sekretaris
3.	Wesli Sirait, S.H., M.H Jaksa Muda (III/d) Nip. 19850203 200912 1 004	Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Jambi	Anggota
4.	FAJAR RONAL HARRY PASARIBU, S.H.,M.H Jaksa Muda (III/d) Nip. 19850321 201012 1 001	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Jambi	Anggota
5.	SOEMARSONO, S.H.,M.H Jaksa Madya (IV/a) Nip. 19750127 199703 1 002	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Jambi	Anggota
6.	HERU DUWI ADMOJO, S.H.,M.H Jaksa Madya (IV/a) Nip. 19780718 199903 1 004	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan pada Kejaksaan Negeri Jambi	Anggota
7.	WILIYAMSON, S.H Jaksa Muda (III/d) Nip. 19761020 199703 1 006	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Jambi	Anggota
8.	ROYANDRI, S.H. Madya Wira TU (III/c) Nip. 19790928 200212 1 004	Kepala Urusan Tata Usaha, Perpustakaan dan Daskrimti	Anggota
9.	M. Ade Saputra, SH Madya Wira (III/c) Nip. 19841130 200604 1 005	Kepala Urusan Perlengkapan	Anggota





10.	VINZA BUANANDA WIJAYANTI, S.H Ajun Jaksa (III/b) Nip. 19941104 201801 2 002	Kepala Sub Seksi Ekonomi, Keuangan Dan Pengamanan Pembangunan Strategis	Anggota
11.	DEWANGGA ADHI PRADANA, S.H Ajun Jaksa (III/b) Nip. 19941205 201801 1 003	Kepala Sub Seksi IPOLEKSOSBUDHANKAM	Anggota
12.	NI LUH HARTINI PUSPITA SARI, S.H.,M.H Jaksa Pratama (III/c) Nip. 19930822 201502 2 001	Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan	Anggota
13.	HARIYONO, S.H Jaksa Pratama (III/c) Nip. 19810801 200212 1 008	Kepala Sub Seksi Penuntutan	Anggota
14.	SITI PURWATI, S.H.,M.H Jaksa Pratama (III/c) Nip. 19840121 200712 2 001	Kepala Sub Seksi Penyidikan	Anggota
15.	TETI KURNIA NINGSIH, S.H.,M.H Jaksa Pratama (III/c) Nip. 19830102 200912 2 002	Kepala Sub Seksi Penuntutan, Upaya Hukum Luar Biasa Dan Eksekusi	Anggota
16.	NOVITA ELNARESA, S.H.,M.Kn. Jaksa Pratama (III/c) Nip. 19901102 201502 2 001	Kepala Sub Seksi Pertimbangan Hukum	Anggota
17.	DWI YULISTIA, S.H. Jaksa Pratama (III/c) Nip. 19910718 201403 2 002	Kepala Sub Seksi Perdata Dan Tata Usaha Negara	Anggota
18.	FARDIAN ARSIL, S.H. Yuana Wira (III/a) Nip. 19830910 200812 1 001	Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Pertama	Anggota
19.	MELIA AZHAR FAUZIYAH Yuana Darma (II/a) Nip. 19970918 202203 2 002	Pengadministrasi Penanganan Perkara	Anggota
20.	AKROM ALFARIZKI, S.T. Yuana Wira (III/a) Nip. 19980521 202203 1 001	Analis Forensik Digital	Anggota





21.	YUNITA FITRI, A.Md.,S.E. Muda Wira (III/b) Nip. 19850620 200912 2 001	Pengelola Keuangan Kejaksaan Negeri Jambi	Anggota
22.	MUHAMMAD BIRAN FADELA, A.Md.T. Madya Darma (II/c) Nip. 19980706 202203 1 005	Pengelola Pengaduan Publik	Anggota
23.	NUR ZALIPAH, S.H.,M.H Muda Wira (III/b) Nip. 19940808 201403 2 001	Pranata Barang Bukti	Anggota

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JAMBI



M. N. INGRATUBUN, S.H., M.H Jaksa Utama Pratama NIP. 197702272001121001



